

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil studi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa kekerasan psikologis dalam situasi kekerasan di rumah tangga merupakan isu yang rumit dan harus diatasi. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah membuat dasar hukum yang jelas, tetapi proses pembuktian kekerasan psikis masih menghadapi banyak masalah.

1. Tanda-tanda fisik kekerasan psikis seringkali sulit untuk dibuktikan secara objektif. Akibatnya, keterangan saksi dan bukti dari profesional seperti psikolog atau psikiater sangat penting dalam proses hukum. Diharapkan visum et repertum psikiatrikum dapat berfungsi sebagai sumber bukti yang sah dan membantu hakim menentukan kebenaran.
2. Dengan memperhatikan peraturan khusus yang diatur oleh Undang - Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa kesaksian dari korban dapat mengesampingkan prinsip *Unus testis nullus testis*. Mereka juga ingin menegaskan bahwa hanya kesaksian korban yang didukung oleh pernyataan dari ahli yang dapat membawa pada kesimpulan bahwa terdakwa bersalah.
3. Hal-hal yang menghambat proses pembuktian kekerasan psikis termasuk stigma sosial, kurangnya pengetahuan penegak hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan kekerasan psikis. Korban

sering kali berpikir mereka berada dalam hubungan yang tidak sehat, yang menghambat mereka untuk melaporkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang ada, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan keadilan bagi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. Upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum sangat diperlukan untuk membangun lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi korban.

Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan penegakan hukum yang lebih tegas dan responsif terhadap kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga. Selain itu, untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi yang layak bagi korban, sistem dukungan harus diperkuat.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah di paparkan, beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendidikan Hukum, Diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif untuk penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, mengenai kekerasan psikis dan cara penanganannya. Hal ini akan membantu mereka memahami dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan lebih baik.
2. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang kekerasan psikis, dampaknya, dan pentingnya melaporkan tindakan kekerasan. Kampanye sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat,

termasuk organisasi non-pemerintah, dapat meningkatkan kesadaran akan isu ini.

3. Penguatan Dukungan untuk Korban, Perlunya sistem dukungan yang komprehensif bagi korban kekerasan psikis, termasuk layanan konseling

dan rehabilitasi. Dukungan ini harus mudah diakses dan tersedia di berbagai lokasi, agar korban merasa aman untuk mencari bantuan. Dan sebaiknya hakim mempelajari tentang psikologi agar dapat memberikan keputusan yang adil dan tidak merugikan semua pihak dalam suatu kasus. Proses pengiriman terdakwa ke Rumah Sakit Jiwa juga perlu disederhanakan. Hal ini penting karena waktu yang lama dapat mengurangi gejala-gejala mental pada terdakwa.

